

DAFTAR TANYA JAWAB LAZIM/ FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQ)
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR 25 TAHUN 2024
TENTANG
PENERAPAN TATA KELOLA SYARIAH
BAGI BANK PEREKONOMIAN RAKYAT SYARIAH

1. Apa latar belakang penerbitan POJK ini?

POJK ini diterbitkan dalam rangka mewujudkan Pilar ke-3 Roadmap Pengembangan dan Penguatan Perbankan Syariah (RP3SI) 2023-2027 yaitu penguatan karakteristik perbankan syariah melalui program kerja penguatan tata kelola syariah dan pilar ke-1 Roadmap Pengembangan dan Penguatan Industri BPR dan BPRS 2024-2027 (RP2B) yaitu penguatan struktur dan daya saing melalui program kerja penguatan penerapan tata kelola dan manajemen risiko BPR dan BPRS.

POJK ini juga diterbitkan dalam rangka melengkapi *framework* tata kelola di BPR Syariah yang akan mencakup tata kelola umum dan tata kelola syariah. Ketentuan mengenai tata kelola yang sifatnya umum akan mengacu pada POJK Nomor 9 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah (POJK Tata Kelola BPR dan BPR Syariah), sedangkan ketentuan tata kelola syariah akan mengacu pada POJK ini.

2. Apakah dasar pertimbangan penyusunan POJK ini?

POJK ini telah diselaraskan dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), yang diantaranya menempatkan Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam kelompok yang sama dengan Dewan Komisaris dan Direksi. Dalam penyusunannya, selain mempertimbangkan masukan yang berasal dari pemangku kepentingan, POJK ini telah memperhatikan Pedoman Umum Governansi Entitas Syariah Indonesia tahun 2023 yang diterbitkan oleh Komite Nasional Kebijakan Governansi serta standar IFSB-10 *Guiding Principles on Shariah Governance Systems for Institutions Offering Islamic Financial Services*. POJK ini juga diharmonisasikan dengan POJK Tata Kelola BPR dan BPR Syariah serta POJK Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Syariah Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah dengan penyesuaian memperhatikan kekhususan dan keunikan bisnis BPR Syariah.

Secara umum ketentuan ini bertujuan untuk memberikan penguatan tata kelola dalam pemenuhan prinsip syariah pada kegiatan usaha dan operasional BPR Syariah, antara lain melalui pengaturan mengenai kerangka tata kelola syariah serta penguatan wewenang, struktur dan fungsi DPS.

3. Apa saja kerangka tata kelola syariah yang harus diterapkan oleh BPR Syariah?

Sebagaimana Pasal 3 POJK ini, BPR Syariah wajib memiliki kerangka tata kelola syariah yang diwujudkan paling sedikit melalui:

- a. pelaksanaan tugas, tanggung jawab, dan wewenang DPS;
- b. penerapan fungsi manajemen risiko syariah dan fungsi kepatuhan syariah;
- c. penerapan fungsi audit intern syariah; dan
- d. pelaksanaan kaji ulang ekstern terhadap Tata Kelola Syariah.

4. Bagaimanakah hubungan tanggung jawab dan koordinasi fungsi manajemen risiko syariah, fungsi kepatuhan syariah, dan fungsi audit intern syariah terhadap Direksi dan DPS?

Fungsi manajemen risiko syariah, fungsi kepatuhan syariah, dan fungsi audit intern syariah merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi manajemen risiko, fungsi kepatuhan, dan fungsi audit intern di dalam BPR Syariah dan masing-masing fungsi bertanggung jawab kepada Direksi yang membawahkannya.

Bagi BPR Syariah dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah), satuan kerja yang melaksanakan fungsi manajemen risiko syariah dan/atau fungsi kepatuhan syariah dapat digabungkan dengan satuan kerja yang menangani manajemen risiko dan/atau kepatuhan, serta fungsi audit intern syariah yang melekat pada satuan kerja audit intern. Sedangkan Bagi BPR Syariah dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah), Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi manajemen risiko syariah dan/atau fungsi kepatuhan syariah dapat merangkap sebagai Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi manajemen risiko dan/atau fungsi kepatuhan, serta Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern syariah dapat merangkap sebagai Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern.

Pada pelaksanaan tugasnya dalam tata kelola syariah, fungsi kepatuhan syariah, fungsi manajemen risiko syariah, dan fungsi audit intern syariah tersebut menerima masukan, berkonsultasi, dan berkoordinasi dengan DPS.

5. Apakah konsekuensi yang muncul dengan ditetapkannya DPS sebagai pihak utama BPR Syariah? Kapan ketentuan ini akan berlaku?

Dengan ditetapkannya DPS sebagai pihak utama BPR Syariah maka setelah ketentuan ini berlaku, mulai tanggal 1 Januari 2026 persetujuan anggota DPS oleh OJK dilakukan melalui proses penilaian kemampuan dan kepatutan sesuai POJK mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan bagi pihak utama lembaga jasa keuangan, serta DPS menjadi objek dalam pelaksanaan penilaian kembali pihak utama sesuai POJK mengenai penilaian kembali pihak utama lembaga jasa keuangan.

Calon DPS yang telah diajukan persetujuan kepada OJK sebelum 1 Januari 2026 dan telah disertai dengan syarat-syarat secara lengkap namun masih dalam proses persetujuan hingga melebihi 1 Januari 2026 akan tetap diproses sesuai dengan ketentuan terdahulu yang berlaku, yaitu melalui wawancara DPS.

Selain itu dengan ditetapkannya DPS sebagai pihak utama bank, maka DPS menjadi pihak terkait bank sesuai POJK mengenai batas maksimum pemberian kredit bank perkreditan rakyat dan batas maksimum penyaluran dana bank pembiayaan rakyat syariah.

6. Berapa lama masa jabatan efektif seorang DPS?

Masa jabatan anggota DPS wajib ditetapkan paling lama sama dengan masa jabatan anggota Dewan Komisaris. Anggota DPS menjabat untuk jangka waktu tertentu dan dapat diangkat kembali setelah mendapatkan persetujuan RUPS.

7. Dalam Pasal 15 ayat (1) disebutkan bahwa pemberhentian atau penggantian anggota DPS wajib mengedepankan kepentingan utama BPR Syariah. Apa yang dimaksud dengan "kepentingan utama" tersebut?

Rumusan tersebut dimaksudkan agar dalam melakukan pemberhentian atau penggantian anggota DPS, BPR Syariah memperhatikan keberlangsungan operasional dan pelaksanaan tata kelola syariah, terutama apabila pemberhentian atau penggantian tersebut mengakibatkan kurangnya jumlah anggota DPS pada BPR Syariah. Pemberhentian dan penggantian anggota DPS didasarkan pada pertimbangan yang obyektif dari sudut pandang kepentingan bank, bukan didasarkan pada pertimbangan yang subyektif.

8. Apa pertimbangan dari DPS dapat menjadi anggota setiap komite pendukung pelaksanaan tugas Dewan Komisaris?

Berdasarkan Pasal 27 ayat (1), DPS dapat menjadi anggota setiap komite pendukung pelaksanaan tugas Dewan Komisaris. Hal ini dimaksudkan agar penerapan Tata Kelola Syariah dapat lebih menyeluruh serta beriringan dengan tata kelola pada kegiatan usaha dan operasional BPR Syariah. Dengan demikian, penerapan Tata Kelola Syariah dapat lebih efektif dilaksanakan dengan adanya peran DPS dalam komite-komite yang mendukung pelaksanaan tugas Dewan Komisaris. Apabila BPR Syariah tidak memposisikan DPS sebagai anggota pada komite pendukung pelaksanaan tugas Dewan Komisaris atau Dewan Komisaris tidak membentuk komite tersebut, maka komite atau Dewan Komisaris dimaksud wajib untuk meminta pendapat DPS pada setiap pembahasan yang terkait Prinsip Syariah.

9. Apa pertimbangan adanya penegasan terkait kebijakan remunerasi bagi DPS dalam POJK ini?

POJK ini telah menetapkan DPS sebagai pihak utama BPR Syariah bersama dengan Direksi dan Dewan Komisaris sehingga berdampak pula pada penyesuaian tugas, tanggung jawab, wewenang, pemberhentian dan penggantian, serta rangkap jabatan DPS. Perluasan dan pendalaman peran DPS pada BPR Syariah merupakan wujud penguatan kewajiban DPS yang memerlukan keseimbangan yang sama dengan penguatan hak bagi DPS. BPR Syariah perlu melakukan penyesuaian remunerasi DPS memperhatikan peningkatan risiko dan kompleksitas tugas DPS dengan ditetapkan secara proporsional terhadap remunerasi Komisaris.

10. Bagaimana kewajiban penerapan kaji ulang ekstern tata kelola syariah bagi BPR Syariah?

Kewajiban melakukan kaji ulang ekstern terhadap penerapan Tata Kelola Syariah berlaku bagi BPR Syariah yang melakukan penawaran umum. Selanjutnya BPR Syariah wajib menindaklanjuti rekomendasi dari hasil kaji ulang ekstern.

11. Apa saja tindak lanjut yang perlu dilakukan oleh BPR Syariah ketika diketahui dan/atau ditemukan ketidakpatuhan Prinsip Syariah pada kegiatan usaha dan/atau operasional BPR Syariah?

Berdasarkan Pasal 46 ayat (1), BPR Syariah wajib melakukan tindak lanjut dalam hal ditemukan ketidakpatuhan Prinsip Syariah pada kegiatan usaha dan/atau operasional BPR Syariah sesuai dengan kebijakan masing-masing BPR Syariah. Contoh tindak lanjut ketidakpatuhan Prinsip Syariah tersebut antara lain dengan perbaikan pada akad pembiayaan atau pengalihan penghasilan yang didapat dari kegiatan usaha yang tidak sesuai dengan Prinsip Syariah ke penerimaan nonhalal.

12. Dengan berlakunya POJK ini, bagaimana status ketentuan lain yang terkait dengan penerapan tata kelola pada BPR Syariah?

POJK ini mencabut beberapa ketentuan, yaitu:

- POJK Nomor 24/POJK.03/2018 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah; dan
- POJK Nomor 26 Tahun 2022 tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

Untuk ketentuan pelaksanaan dari POJK Nomor 24/POJK.03/2018 masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam POJK ini.

13. Kapan POJK ini mulai berlaku?

POJK ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan, yaitu pada tanggal 29 November 2024.